



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2606/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 2595/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE  
TAHUN 2021–2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan rektor Universitas Tidar Nomor 4/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Periode Tahun 2021–2025;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut tata kelola Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri telah dilakukan penataan pejabat di lingkungan Universitas;
- c. bahwa terdapat perubahan susunan anggota senat dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 4/UN57/HK.03.01/2023, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2595/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Periode Tahun 2021–2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;



Memperhatikan : Surat Permohonan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Nomor B/2157/UN57.F3/OT.00.00/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Permohonan Pergantian dan Penambahan Anggota Senat FKIP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2595/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021-2025.

KESATU : a. Menghapus nama yang bersangkutan dari Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025:

Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Diangkat sebagai
Nuryunita Dewantari, S.Pd., M.Pd. NIP 199205022019032037	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

b. Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025:

Nama dan NIP	Diangkat dalam Jabatan
Prof. Dr. Sukarno, M.Si. NIP 195907041986031002	Anggota/Profesor
Dr. Dwi Winarsih, M.Pd. NIPPPK 196711092021212004	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi Pendidikan Profesi Guru
Agista Sintia Dewi Adila, S.Pd., M.Pd. NIP 199408242022032021	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

Sehingga susunan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Periode 2021-2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai organ fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 4/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
pada Tanggal : 7 September 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



U. WIYARTO  
NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan;
5. Arsip.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 2606/UN57/HK.03.01/2023  
 TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2023  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
 2595/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS  
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
 TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
 TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

No.	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Diangkat sebagai
1.	Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd. NIP 195806271985031004	Ketua Merangkap Anggota/Profesor
2.	Syita Fatih 'Adna, S.Pd., M.Sc. NIP 198712252015042002	Sekretaris Merangkap Anggota/ Perwakilan Dosen Program Studi S1 Pendidikan Matematika
3.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
4.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
5.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
6.	Ketua Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
7.	Ketua Jurusan Bahasa dan Seni	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
8.	Sekretaris Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
9.	Sekretaris Jurusan Bahasa dan Seni	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
10.	Prof. Dr. Sukarno, M.Si. NIP 195907041986031002	Anggota/Profesor
11.	Prof.Dr. A. Sri Haryati, M.Pd. NIP 195804261987032003	Anggota/Profesor
12.	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd. NIPPPK 196711092021212004	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi Pendidikan Profesi Guru
13.	Dr. Hari Wahyono, M.Pd. NIPPPK 196412302021211002	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia
14.	Dr. Mursia Ekawati, M.Hum. NIPPPK 196411182021212001	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
15.	Dr. Sri Sarwanti, S.Pd., M.Hum. NIPPPK 197301062021212003	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
16.	Muhammad Radian Nur Alamsyah, S.Pd., M.Pd. NIK 19910713 201806 3 K181	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Pendidikan Biologi
17.	Agista Sintia Dewi Adila, S.Pd., M.Pd. NIP 199408242022032021	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 7 September 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



W. GIYARTO  
 NIP 196704301992031002